



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DADANG KUSMAYADI Bin (Alm) SUHANDI KARSITA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun / 05 Maret 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok I RT.001 RW.001 Desa Kertanegara
Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 18 Maret 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 133/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG KUSMAYADI Bin (Alm) SUHANDI KARSITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **DADANG KUSMAYADI Bin (Alm) SUHANDI KARSITA** tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE warna merah
 - 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE, an. MUDRIYAH alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE, an. MUDRIYAH alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk "H"
 - 1 (satu) lembar kartu Rental mobil "Galaksi" an. HADI R (Bobby)

Dikembalikan kepada saksi korban HADI RYADI selaku pemiliknya

 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2020

Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **DADANG KUSMAYADI Bin (Alm) SUHANDI KARSITA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban HADI RYADI yang berada di Perumahan Margalaksana Indah I Jl. Gunung Krakatau No. 39 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2020 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang berada di Perumahan Margalaksana Indah I Jl. Gunung Krakatau No. 39 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil dengan alasan untuk usaha selama jangka waktu 1 (satu) bulan, karena saksi korban memiliki usaha rental mobil dan sebelumnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyewa mobil kepada saksi korban dengan sistem pembayaran yang lancar sehingga saksi korban pun tidak menaruh curiga bahkan tergerak hatinya untuk menyewakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Honda Brio Satya Type E, Nopol : E-1302-RE, warna merah Tahun 2016, Noka : MHRDD1750GJ705463, Nosin : L12B31813888 miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban melakukan kesepakatan bahwa kendaraan tersebut disewa selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban mengambil 1 (satu) lembar STNK mobil tersebut an. MUDRIYAH alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan menyerahkan STNK berikut kunci kontak mobil merk Honda Brio kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah jatuh tempo waktu sebulan, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sewa mobil akan diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan saksi korban pun percaya dengan Terdakwa hingga mengizinkan Terdakwa memperpanjang sewa mobil miliknya tersebut, pembayaran sewa pun dibayar lancar oleh Terdakwa mulai bulan Maret 2020 hingga bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya. Namun saat memasuki bulan September 2020 Terdakwa mengingkari janjinya tersebut dan tidak membayar uang sewa mobil kepada saksi korban hingga sampai bulan November 2020, saksi korban yang merasa ada kejanggalan dengan Terdakwa kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk membayar tunggakan uang sewa mobil tersebut, Terdakwa pun dengan rangkaian kata bohong mengatakan bahwa dirinya berjanji akan melunasi uang sewa tersebut pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan September 2020 dan Oktober 2020 serta bulan November 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), hingga saksi korban pun kembali percaya dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa hanya bisa membayar sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan berjanji akan segera melunasi sisanya, hingga saksi korban pun kembali percaya namun Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



kemudian mempunyai niat jahat untuk menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut agar mendapatkan uang dalam jumlah banyak, hingga kemudian sekitar pukul 17.12 Wib Terdakwa menawarkan gadai mobil tersebut kepada saksi IPIN yang pada saat mana bertemu dengan Terdakwa, namun saksi IPIN ragu untuk menerima tawaran tersebut karena mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB yang kemudian Terdakwa meyakinkan saksi IPIN bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan tidak ada masalah apapun sedangkan BPKB nya ada di rumah temannya, yang selanjutnya saksi IPIN percaya dengan perkataan terdakwa tersebut lalu keduanya melakukan kesepakatan gadai kendaraan tersebut sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) hingga mobil milik saksi korban pun berpindah tangan kepada saksi IPIN.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil gadai tersebut, kemudian Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa mobil kepada saksi korban pada bulan Januari 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bulan Februari 2021 sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga untuk pembayaran sewa mobil pada bulan September 2020 hingga bulan Nopember 2020 telah dibayar lunas dan Terdakwa berjanji akan segera melunasi sisa pembayaran tersebut kepada saksi korban hingga saksi korban pun kembali percaya.
- Bahwa dari bulan Desember 2020 hingga Maret 2021, Terdakwa belum membayar sewa mobil kepada saksi korban hingga saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut, namun Terdakwa beralasan bahwa mobil milik saksi korban sedang dipergunakan oleh anaknya dan dirinya berjanji akan segera melunasi sisa pembayaran sewa tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa setelah mobil milik saksi korban berada di tangan saksi IPIN, lalu dirinya mulai curiga karena Terdakwa belum juga memberikan BPKB kendaraan tersebut dan saat dihubungi handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga saksi IPIN berusaha mendatangi alamat yang tertera pada STNK mobil tersebut dengan tujuan menanyakan kepemilikannya namun saksi IPIN sulit menemui orang yang dimaksud dan saat itu dirinya menemukan 1 (satu) lembar kartu rental mobil Galaksi atas nama HADI RYADI (BOBBY) pada STNK mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi korban berada di lokasi Pasar Baru Indramayu tiba-tiba dihubungi oleh saksi IPIN yang saat itu mengatakan bahwa dirinya telah menerima gadai mobil dari Terdakwa lalu keduanya janji bertemu di lokasi pasar tersebut, tidak lama kemudian saksi IPIN datang dengan membawa mobil milik saksi korban dan menceritakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada dirinya hingga saksi korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 119.500.000,- (seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **DADANG KUSMAYADI Bin (Alm) SUHANDI KARSITA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban HADI RYADI yang berada di Perumahan Margalaksana Indah I Jl. Gunung Krakatau No. 39 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2020 Terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang berada di Perumahan Margalaksana Indah I Jl. Gunung Krakatau No. 39 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil dengan alasan untuk usaha selama jangka waktu 1 (satu) bulan, karena saksi korban memiliki usaha rental mobil dan sebelumnya Terdakwa menyewa mobil kepada saksi korban dengan sistem pembayaran yang lancar sehingga saksi korban pun tidak menaruh curiga bahkan tergerak hatinya untuk menyewakan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Honda Brio Satya Type E, Nopol : E-1302-RE,

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah Tahun 2016, Noka : MHRDD1750GJ705463, Nosin : L12B31813888 miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban melakukan kesepakatan bahwa kendaraan tersebut disewa selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban mengambil 1 (satu) lembar STNK mobil tersebut an. MUDRIYAH alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan menyerahkan STNK berikut kunci kontak mobil merk Honda Brio kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah jatuh tempo waktu sebulan, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sewa mobil akan diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan saksi korban pun percaya dengan Terdakwa hingga mengizinkan Terdakwa memperpanjang sewa mobil miliknya tersebut, pembayaran sewa pun dibayar lancar oleh Terdakwa mulai bulan Maret 2020 hingga bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya. Namun saat memasuki bulan September 2020 Terdakwa mengingkari janjinya tersebut dan tidak membayar uang sewa mobil kepada saksi korban hingga sampai bulan November 2020, saksi korban yang merasa ada kejanggalan dengan Terdakwa kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk membayar tunggakan uang sewa mobil tersebut, Terdakwa pun dengan rangkaian kata bohong mengatakan bahwa dirinya berjanji akan melunasi uang sewa tersebut pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan September 2020 dan Oktober 2020 serta bulan November 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), hingga saksi korban pun kembali percaya dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa hanya bisa membayar sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan berjanji akan segera melunasi sisanya, hingga saksi korban pun kembali percaya namun Terdakwa kemudian mempunyai niat jahat untuk menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut agar mendapatkan uang dalam jumlah banyak, hingga kemudian sekitar pukul 17.12 Wib Terdakwa menawarkan gadai mobil tersebut kepada saksi IPIN yang pada saat mana bertemu dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



Terdakwa, namun saksi IPIN ragu untuk menerima tawaran tersebut karena mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB yang kemudian Terdakwa meyakinkan saksi IPIN bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan tidak ada masalah apapun sedangkan BPKB nya ada di rumah temannya, yang selanjutnya saksi IPIN percaya dengan perkataan terdakwa tersebut lalu keduanya melakukan kesepakatan gadai kendaraan tersebut sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) hingga mobil milik saksi korban pun berpindah tangan kepada saksi IPIN.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil gadai tersebut, kemudian Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa mobil kepada saksi korban pada bulan Januari 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bulan Februari 2021 sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga untuk pembayaran sewa mobil pada bulan September 2020 hingga bulan Nopember 2020 telah dibayar lunas dan Terdakwa berjanji akan segera melunasi sisa pembayaran tersebut kepada saksi korban hingga saksi korban pun kembali percaya.
- Bahwa dari bulan Desember 2020 hingga Maret 2021, Terdakwa belum membayar sewa mobil kepada saksi korban hingga saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut, namun Terdakwa beralasan bahwa mobil milik saksi korban sedang dipergunakan oleh anaknya dan dirinya berjanji akan segera melunasi sisa pembayaran sewa tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa setelah mobil milik saksi korban berada di tangan saksi IPIN, lalu dirinya mulai curiga karena Terdakwa belum juga memberikan BPKB kendaraan tersebut dan saat dihubungi handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sehingga saksi IPIN berusaha mendatangi alamat yang tertera pada STNK mobil tersebut dengan tujuan menanyakan kepemilikannya namun saksi IPIN sulit menemui orang yang dimaksud dan saat itu dirinya menemukan 1 (satu) lembar kartu rental mobil Galaksi atas nama HADI RYADI (BOBBY) pada STNK mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib ketika saksi korban berada di lokasi Pasar Baru Indramayu tiba-tiba dihubungi oleh saksi IPIN yang saat itu mengatakan bahwa dirinya telah menerima gadai mobil dari Terdakwa lalu keduanya janji bertemu di lokasi pasar tersebut, tidak lama kemudian saksi IPIN datang dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



membawa mobil milik saksi korban dan menceritakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada dirinya hingga saksi korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 119.500.000,- (seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Ryadi Bin (Alm) Maksum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lokasi Pasar Baru Indramayu, Jalan Pasar Baru Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah merental mobil saksi namun sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa mobil milik saksi yang telah dirental oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 Noka. MHRDD1750GJ705463, Nosun. L12B31813888, STNK an. Mudriyah alamat Blok Teluk RT. 008 RW. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa mobil Honda Brio Satya yang dirental Terdakwa tersebut adalah milik saksi didapat dengan cara dibeli bekas dan STNK nya belum balik nama yaitu masih pemilik lama;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, yaitu pensiunan PNS yang beralamat di desa Kertanegara RT. 01 RW. 01 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu/ rumah kontrakan Perumahan Papan sejahtera Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat merental mobil saksi, Terdakwa memberi jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor dinas, namun telah diambil lagi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merental mobil saksi dengan cara bulanan yaitu tiap bulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membayar uang rental mobil tersebut mulai bulan Maret 2020 hingga bulan Agustus 2020 dibayar lancar, dan mulai bulan September 2020 sampai bulan November 2020 pembayaran rental mobil tidak lancar;
- Bahwa saksi ada mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobilnya sedang dipakai oleh anaknya, tapi terus saksi datangi lagi dan Terdakwa menjanjikan akan membayar uang rental tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan September dan Oktober 2020 serta bulan November 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi total keseluruhannya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun pada tanggal 16 Desember 2020 yang bisa dibayar hanya Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk bulan September 2020 sampai bulan November 2020 dibayar pada bulan Januari 2021 dan Februari 2021, sedangkan untuk bulan Desember 2020 hingga sekarang uang rental belum dibayar dan juga Terdakwa tidak mengembalikan mobil saya;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan mobil dan uang rentalnya setelah uang Taspen cair;
- Bahwa uang rental mobil yang belum Terdakwa bayar kepada saksi sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa merental mobil saksi selama 1 (satu) bulan katanya untuk usaha, tapi kenyataannya malah nambah sampai sekarang dan mobil tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa merental mobil kepada saksi, namun dibayar lunas dan mobil selalu dikembalikan;
- Bahwa mobil milik saksi yang dirental Terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada saksi tapi digadaikan kepada saksi Ipin sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ipin, mobil milik saksi yang dirental Terdakwa tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Ipin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 17.12 Wib di Desa Gabus Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi tersebut tidak ada ijin dari saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa mobil saksi tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi Ipin karena saksi Ipin menelpon saksi dengan mengatakan kalau saksi Ipin telah menerima gadaian mobil milik saya dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat penjelasan dari saksi Ipin tentang Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi kepada saksi Ipin, saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Indramayu;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi tersebut kepada saksi Ipin, namun yang jelas Terdakwa telah merugikan saya sebagai pemilik mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya akan membayar uang rental mobil setelah uang Taspen cair, karena sampai sekarang uang rental mobil belum dibayar, bahkan mobil milik saksi yang dirental juga tidak dikembalikan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa pada saat merental mobil milik saksi, Terdakwa memberi jaminan berupa KTP dan motor dinas, namun motor dinas diambil lagi dengan alasan Terdakwa untuk mencairkan Taspen;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Muchammad Ruliyansyah Bin Achmad Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lokasi Pasar Baru Indramayu Jalan Pasar Baru Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah merental mobil milik saksi Hadi Ryadi namun sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Hadi Ryadi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa mobil milik saksi Hadi Ryadi yang telah dirental oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 Noka. MHRDD1750GJ705463, Nosin. L12B31813888, STNK an. Mudriyah alamat Blok Teluk RT. 008 RW. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Honda Brio Satya yang dirental Terdakwa tersebut adalah milik saksi Hadi Ryadi dapat beli bekas dan STNK nya belum balik nama yaitu masih pemilik lama;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadi Ryadi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa yaitu pensiunan PNS yang beralamat di desa Kertanegara RT.01 RW.01 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu/ rumah kontrakan Perumahan Papan sejahtera Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat merental mobilnya, Terdakwa memberi jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor dinas, namun telah diambil lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi Hadi Ryadi bulanan yaitu tiap bulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membayar uang rental mobil tersebut mulai bulan Maret 2020 hingga bulan Agustus 2020 dibayar lancar, dan mulai bulan September 2020 sampai bulan November 2020 pembayaran rental mobil tidak lancar;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Hadi Ryadi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobilnya sedang dipakai oleh anaknya, tapi terus saksi dan saksi Hadi Ryadi datangi lagi dan Terdakwa menjanjikan akan membayar uang rental tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan September dan Oktober 2020 serta bulan November 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi total keseluruhannya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun pada tanggal 16 Desember 2020 yang bisa dibayar hanya Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk bulan September 2020 sampai bulan November 2020 dibayar pada bulan Januari 2021 dan Februari 2021, sedangkan untuk bulan Desember 2020 hingga sekarang uang rental belum dibayar dan juga Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Hadi Ryadi;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Hadi Ryadi akan mengembalikan mobil dan uang rentalnya setelah uang Taspen cair;
- Bahwa uang rental mobil yang belum Terdakwa bayar kepada saksi Hadi Ryadi sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi Hadi Ryadi selama 1 (satu) bulan katanya untuk usaha, tapi kenyataannya malah nambah sampai sekarang dan mobil tidak dikembalikan;
- Bahwa mobil milik saksi Hadi Ryadi yang dirental Terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Hadi Ryadi tapi digadaikan kepada saksi Ipin sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil milik saksi Hadi Ryadi yang dirental Terdakwa tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi Ipin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 17.12 Wib di desa Gabus Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil yang direntalnya tersebut tidak ada ijin dari saksi Hadi Ryadi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil saksi Hadi Ryadi tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi Ipin karena saksi Hadi Ryadi bilang kepada saksi bahwa saksi Ipin menelpon saksi Hadi Ryadi dengan mengatakan kalau saksi Ipin telah menerima gadaian mobil milik saksi Hadi Ryadi dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari saksi Ipin tentang Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi kepada saksi Ipin, saksi mengantar saksi Hadi Ryadi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Indramayu;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi tersebut kepada saksi Ipin, namun yang jelas Terdakwa telah merugikan saksi Hadi Ryadi sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hadi Ryadi mengalami kerugian sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Hadi Ryadi sebelumnya tidak kenal dengan saksi Ipin, dan saksi Ipin menghubungi saksi Hadi Ryadi karena saksi Ipin menemukan kartu nama saksi Hadi Ryadi dilaci mobil milik saksi Hadi Ryadi yang digadaikan terdakwa pada saat saksi ipin lagi cuci mobil tersebut;
- Bahwa pada saat merental mobil milik saksi Hadi Ryadi, Terdakwa memberi jaminan berupa KTP dan motor dinas, namun motor dinas diambil lagi dengan alasan Terdakwa untuk mencairkan Taspen;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



3. Saksi Ipin Bin (Alm) Amin Tatang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 17.12 Wib bertempat di Desa gabus Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu, saksi menerima gadai dari orang lain yang sekarang sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 Noka. MHRDD1750GJ705463, Nosin. L12B31813888, STNK an. Mudriyah alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa mobil Honda Brio Satya yang digadaikan Terdakwa kepada saksi tersebut di STNK nya an. Mudriyah alamat Blok Teluk RT.008 RW.003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa yang mengadaikan mobil kepada saksi tersebut yaitu pensiunan PNS yang beralamat di desa Kertanegara RT.01 RW.01 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu/ rumah kontrakan Perumahan Papan sejahtera Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut, surat-surat yang dibawa oleh Terdakwa hanya berupa STNK mobil tersebut an. Mudriyah alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi menerima gadai mobil tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menggadai mobil dari Terdakwa melalui Sdr. Anas yang menawarkan mobil gadaian setelah itu saksi diperkenalkan kepada Sdr. Bambang selanjutnya menuju rumah Terdakwa di BTN Indramayu, setelah itu saksi diajak Terdakwa menuju Gabus Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu, dan Terdakwa mengatakan kalau mobil yang akan digadaikan tidak ada masalah karena katanya milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobilnya alasanya katanya butuh uang untuk kebutuhan hidup, dan sebagai buktinya berupa kwitansi gadai yang isinya pinjam uang dengan jaminan mobil;

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gadai mobil dari Terdakwa maksud dan tujuannya tidak lain untuk membantu Terdakwa yang sedang butuh uang dan saya butuh kendaraan buat bepergian keluarga;
- Bahwa saksi baru pertama kali menerima gadai mobil dari Terdakwa, sebelumnya belum pernah;
- Bahwa saksi mau menerima gadai mobil dari Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya sendiri dan dapat beli bekas/seken dan saksi butuh kendaraan buat bepergian keluarga;
- Bahwa mobil yang saksi gadai dari Terdakwa tersebut sudah saksi kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hadi Ryadi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemilik mobil yang saksi gadai tersebut, ketika saksi mencuci mobil tersebut menemukan kartu nama rental galaksi atas nama Hadi R (Bobby) yang ketika saksi telpon ternyata pemilik mobil yang digadaikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkan BPKB karena katanya BPKB nya ada ditemannya dan Terdakwa hanya janji saja untuk memperlihatkan BPKB mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa bukti kwitansi gadai mobil tersebut sekarang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa mobil yang digadaikan Terdakwa tersebut sekarang berada dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulai bulan Maret 2020 sekira 20.00 Wib di Perumahan Margalaksana Indah I Jalan Gunung Krakatau No.39 RT.005 RW.008 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu dan Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah merental mobil milik saksi Hadi Ryadi namun mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uang rentalnya baru Terdakwa bayar sebagian;

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa dirental dari saksi Hadi Ryadi tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 Noka. MHRDD1750GJ705463, Nosun. L12B31813888, STNK an. Mudriyah alamat Blok Teluk RT.008 RW.003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa mobil Honda Brio Satya yang dirental oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Hadi Ryadi dan STNK nya belum balik nama yaitu masih pemilik lama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi Hadi Ryadi karena teman Terdakwa, dan Terdakwa sering merental mobil kepada saksi Hadi Ryadi;
- Bahwa pada saat merental mobil milik saksi Hadi Ryadi Terdakwa memberi jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor dinas, namun motor tersebut Terdakwa diambil lagi dari saksi Hadi Ryadi;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik saksi Hadi Ryadi bulanan yaitu tiap bulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membayar uang rental mobil tersebut mulai bulan Maret 2020 hingga bulan Agustus 2020 dibayar lancar, dan mulai bulan September 2020 sampai bulan November 2020 pembayaran rental mobil tidak lancar;
- Bahwa saksi hadi Ryadi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobilnya sedang dipakai oleh anak Terdakwa, tapi terus saksi Hadi Ryadi datang lagi dan Terdakwa menjanjikan akan membayar uang rental tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan September dan Oktober 2020 serta bulan November 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi total keseluruhannya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun pada tanggal 16 Desember 2020 yang bisa dibayar hanya Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk bulan September 2020 sampai bulan November 2020 dibayar pada bulan Januari 2021 dan Februari 2021, sedangkan untuk bulan Desember 2020 hingga sekarang uang rental belum dibayar dan juga Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi Ryadi karena Terdakwa gadaikan kepada saksi Ipin;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Hadi Ryadi akan mengembalikan mobil dan uang rentalnya setelah uang Taspen cair;

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rental mobil yang belum Terdakwa bayar kepada saksi Hadi Ryadi sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa merental mobil saksi Hadi Ryadi selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk usaha, tapi kenyataannya Terdakwa nambah sampai sekarang dan mobil tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa merental mobil kepada saksi Ryadi, namun dibayar lunas dan mobil dikembalikan;
- Bahwa mobil milik saksi Hadi Ryadi yang dirental oleh Terdakwa tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Hadi Ryadi tapi Terdakwa digadaikan kepada saksi Ipin sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi kepada saksi Ipin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 17.12 Wib di desa Gabus Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi tersebut tidak ada ijin dari saksi Hadi Ryadi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi Hadi Ryadi tahu kalau mobilnya tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi Ipin karena saksi Ipin menelpon saksi Hadi Ryadi dengan mengatakan kalau saksi Ipin telah menerima gadaian mobil milik saksi Hadi Ryadi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi tersebut kepada saksi Ipin uangnya untuk membayar kerugian di proyek dinas ditempat Terdakwa bekerja dan sebagian lagi untuk membayar sebagian uang rental mobil kepada saksi Hadi Ryadi;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janji dikarenakan Terdakwa akan membayar uang rental mobil setelah uang Taspen cair, karena uang taspen tersebut untuk membayar keperluan Terdakwa yang lain;
- Bahwa uang rental mobil yang belum Terdakwa bayar kepada saksi Hadi Ryadi sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Ipin, dan Terdakwa kenal dengan saksi Ipin melalui Sdr. Anas dan Sdr. Bambang;
- Bahwa pada saat merental mobil milik saksi Hadi Ryadi, Terdakwa memberi jaminan berupa KTP dan motor dinas, namun motor dinas Terdakwa ambil lagi dengan alasan untuk mencairkan Taspen;

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE warna merah
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE, an. MUDRIYAH alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE, an. MUDRIYAH alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu
- 1 (satu) buah kunci kontak merk "H"
- 1 (satu) lembar kartu Rental mobil "Galaksi" an. HADI R (Bobby)
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2020

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lokasi Pasar Baru Indramayu, Jalan Pasar Baru Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah merental mobil saksi Hadi Ryadi namun sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Hadi Ryadi sebagai pemiliknya;
- Bahwa mobil milik saksi Hadi Ryadi yang telah dirental oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 Noka. MHRDD1750GJ705463, Nosun. L12B31813888, STNK an. Mudriyah alamat Blok Teluk RT. 008 RW. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa mobil Honda Brio Satya yang dirental Terdakwa tersebut adalah milik saksi Hadi Ryadi didapat dengan cara dibeli bekas dan STNK nya belum balik nama yaitu masih pemilik lama;
- Bahwa saksi Hadi Ryadi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, yaitu pensiunan PNS yang beralamat di desa Kertanegara RT. 01 RW.

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu/ rumah kontrakan Perumahan Papan sejahtera Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pada saat merental mobil saksi Hadi Ryadi, Terdakwa memberi jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor dinas, namun telah diambil lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental mobil saksi Hadi Ryadi dengan cara bulanan yaitu tiap bulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membayar uang rental mobil tersebut mulai bulan Maret 2020 hingga bulan Agustus 2020 dibayar lancar, dan mulai bulan September 2020 sampai bulan November 2020 pembayaran rental mobil tidak lancar;
- Bahwa saksi Hadi Ryadi ada mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobilnya sedang dipakai oleh anaknya, tapi terus saksi Hadi Ryadi datangi lagi dan Terdakwa menjanjikan akan membayar uang rental tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan September dan Oktober 2020 serta bulan November 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi total keseluruhannya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun pada tanggal 16 Desember 2020 yang bisa dibayar hanya Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk bulan September 2020 sampai bulan November 2020 dibayar pada bulan Januari 2021 dan Februari 2021, sedangkan untuk bulan Desember 2020 hingga sekarang uang rental belum dibayar dan juga Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi Hadi Ryadi;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi Hadi Ryadi akan mengembalikan mobil dan uang rentalnya setelah uang Taspen cair;
- Bahwa uang rental mobil yang belum Terdakwa bayar kepada saksi Hadi Ryadi sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa merental mobil saksi Hadi Ryadi selama 1 (satu) bulan katanya untuk usaha, tapi kenyataannya malah nambah sampai sekarang dan mobil tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa merental mobil kepada saksi Hadi Ryadi, namun dibayar lunas dan mobil selalu dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik saksi Hadi Ryadi yang dirental Terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Hadi Ryadi tapi digadaikan kepada saksi Ipin sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ipin, mobil milik saksi Hadi Ryadi yang dirental Terdakwa tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Ipin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 17.12 Wib di Desa Gabus Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi tersebut tidak ada ijin dari saksi Hadi Ryadi sebagai pemiliknya;
- Bahwa mobil saksi Hadi Ryadi tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi Ipin karena saksi Ipin menelpon saksi Hadi Ryadi dengan mengatakan kalau saksi Ipin telah menerima gadaian mobil milik saksi Hadi Ryadi dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari saksi Ipin tentang Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi kepada saksi Ipin, saksi Hadi Ryadi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Indramayu;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi tersebut kepada saksi Ipin, namun yang jelas Terdakwa telah merugikan saya sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya akan membayar uang rental mobil setelah uang Taspen cair, karena sampai sekarang uang rental mobil belum dibayar, bahkan mobil milik saksi Hadi Ryadi yang dirental juga tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hadi Ryadi mengalami kerugian sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat merental mobil milik saksi Hadi Ryadi, Terdakwa memberi jaminan berupa KTP dan motor dinas, namun motor dinas diambil lagi dengan alasan Terdakwa untuk mencairkan Taspen;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi tersebut kepada saksi Ipin uangnya untuk membayar kerugian di proyek dinas ditempat Terdakwa bekerja dan sebagian lagi untuk membayar sebagian uang rental mobil kepada saksi Hadi Ryadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**
3. **“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan intisari atau pokok dakwaan Penuntut Umum, dalam hal mana bila diintisarikan adalah sebagai berikut: apakah benar Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi Hadi Ryadi berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 tanpa adanya izin dari pemiliknya yang berhak;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **DADANG KUSMAYADI Bin (Alm) SUHANDI KARSITA NO;**

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh sipelaku pidana atau dengan kata lain, sipelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (*Dr. Chairul Huda , SH.MH.*, dari tiada

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lokasi Pasar Baru Indramayu, Jalan Pasar Baru Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah merental mobil saksi Hadi Ryadi namun sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Hadi Ryadi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa mobil milik saksi Hadi Ryadi yang telah dirental oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 Noka. MHRDD1750GJ705463, Nosun. L12B31813888, STNK an. Mudriyah alamat Blok Teluk RT. 008 RW. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa terhadap mobil Honda Brio Satya yang dirental Terdakwa tersebut adalah milik saksi Hadi Ryadi didapat dengan cara dibeli bekas dan STNK nya belum balik nama yaitu masih pemilik lama dan saksi Hadi Ryadi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, yaitu pensiunan PNS yang beralamat di desa Kertanegara RT.01 RW.01 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu/ rumah kontrakan Perumahan Papan sejahtera Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa pada saat merental mobil saksi Hadi Ryadi, Terdakwa memberi jaminan berupa KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor dinas, namun telah diambil lagi oleh Terdakwa dan Terdakwa merental mobil saksi Hadi Ryadi dengan cara bulanan yaitu tiap bulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membayar uang rental mobil tersebut mulai bulan Maret 2020 hingga bulan Agustus 2020 dibayar lancar, dan mulai bulan September 2020 sampai bulan November 2020 pembayaran rental mobil tidak lancar;

Menimbang, bahwa saksi Hadi Ryadi ada mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobilnya sedang dipakai oleh anaknya, tapi terus saksi Hadi Ryadi datang lagi dan Terdakwa menjanjikan akan membayar uang

Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan September dan Oktober 2020 serta bulan November 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi total keseluruhannya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun pada tanggal 16 Desember 2020 yang bisa dibayar hanya Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk bulan September 2020 sampai bulan November 2020 dibayar pada bulan Januari 2021 dan Februari 2021, sedangkan untuk bulan Desember 2020 hingga sekarang uang rental belum dibayar dan juga Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi Hadi Ryadi dan Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi Hadi Ryadi akan mengembalikan mobil dan uang rentalnya setelah uang Taspen cair;

Menimbang, bahwa terhadap uang rental mobil yang belum Terdakwa bayar kepada saksi Hadi Ryadi sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa merental mobil saksi Hadi Ryadi selama 1 (satu) bulan katanya untuk usaha, tapi kenyataannya malah nambah sampai sekarang dan mobil tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa mobil milik saksi Hadi Ryadi yang dirental Terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Hadi Ryadi tapi digadaikan kepada saksi Ipin sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Ipin, mobil milik saksi Hadi Ryadi yang dirental Terdakwa tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Ipin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 17.12 Wib di Desa Gabus Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa mobil saksi Hadi Ryadi tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi Ipin karena saksi Ipin menelpon saksi Hadi Ryadi dengan mengatakan kalau saksi Ipin telah menerima gadaian mobil milik saksi Hadi Ryadi dari Terdakwa dan setelah mendapat penjelasan dari saksi Ipin tentang Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi kepada saksi Ipin, saksi Hadi Ryadi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Indramayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya akan membayar uang rental mobil setelah uang Taspen cair, karena sampai sekarang uang rental mobil belum dibayar, bahkan mobil milik saksi Hadi Ryadi yang dirental juga tidak dikembalikan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hadi

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ryadi mengalami kerugian sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi tersebut tidak ada ijin dari saksi Hadi Ryadi sebagai pemiliknya dan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Hadi Ryadi tersebut kepada saksi Ipin uangnya untuk membayar kerugian di proyek dinas ditempat Terdakwa bekerja dan sebagian lagi untuk membayar sebagian uang rental mobil kepada saksi Hadi Ryadi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 adalah milik saksi Hadi Ryadi sebagaimana bukti kepemilikannya tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Ipin dan Terdakwa telah secara sadar mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 yang digadaikan adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain dalam hal ini selaku pemiliknya adalah saksi Hadi Ryadi, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hadi Ryadi mengalami kerugian sejumlah Rp119.500.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai "toeeigening" adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi. Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 kepada saksi Ipin dan dari hasil gadai terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 tersebut telah Terdakwa gunakan uangnya untuk membayar kerugian di proyek dinas ditempat Terdakwa bekerja dan sebagian lagi untuk membayar sebagian uang rental mobil kepada saksi Hadi Ryadi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 adalah milik orang lain dalam hal ini adalah saksi Hadi Ryadi, dan bukan milik Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 tersebut seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya, untuk itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur ini telah jelas terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya type E Nopol. E-1302-RE warna merah tahun 2016 dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE warna merah
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE, an. MUDRIYAH alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE, an. MUDRIYAH alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu
- 1 (satu) buah kunci kontak merk "H"
- 1 (satu) lembar kartu Rental mobil "Galaksi" an. HADI R (Bobby);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas disita dari saksi Hadi Ryadi, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Hadi Ryadi;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2020

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih sewaktu-waktu dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan dalam perkara lainnya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG KUSMAYADI Bin (Alm) SUHANDI KARSITA NO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE warna merah;
 - 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE, an. MUDRIYAH alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya Type E Nopol E-1302-RE, an. MUDRIYAH alamat Blok Teluk Rt. 008 Rw. 003 Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk "H";
 - 1 (satu) lembar kartu Rental mobil "Galaksi" an. HADI R (Bobby);

Dikembalikan kepada saksi korban HADI RYADI selaku pemiliknya;

 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., selaku Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H.,M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., selaku Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. para Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Tardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tedy Hendra S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, SH..MH.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.,

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tardi, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)